

## **BAB I**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur disebutkan merupakan upaya pemerintah mewujudkan pemerataan ekonomi dan memenuhi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di antara negara-negara di Asia Tenggara maupun dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, proyek-proyek infrastruktur di berbagai penjuru Tanah Air dibangun secara masif, mulai dari jalan tol, jaringan kereta api, pelabuhan, jembatan, bendungan, hingga pembangkit listrik.

Infrastruktur sebagai bentuk kepentingan umum membutuhkan tanah ataupun lahan sebagai objek utamanya. Tanah sebagai unsur terpenting dalam suatu pembangunan diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Mengingat ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengenai hak menguasai dari Negara, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 UUPA mengatur tentang hak menguasai dari Negara yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, untuk pada tingkatan yang tertinggi berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu, negara berhak untuk melakukan pengadaan tanah sebagai bagian dalam proses melakukan pembangunan bagi kepentingan umum. Menurut Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, pengertian dari Kepentingan Umum ialah kepentingan bangsa,

negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 18 UUPA, hak-hak atas tanah dapat dicabut oleh negara dengan memberikan ganti rugi, dan dinyatakan dalam Pasal 6 UUPA bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Oleh karena itu, negara berwenang untuk mencabut hak atas tanah yang dimiliki oleh warga masyarakat.<sup>2</sup>

Pembangunan Infrastruktur secara masif tersebut tentunya membutuhkan tanah di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai polemik seperti sengketa kepemilikan tanah, ganti rugi hingga pembangunan yang melalui kawasan margasatwa dan konservasi. Seperti dalam pembangunan Tol Trans Sumatera, tepatnya ruas Tol Pekanbaru-Dumai terdapat enam terowongan untuk perlintasan gajah pada ruas yang melewati kawasan Suaka Margasatwa (SM) Balai Raja Kabupaten Bengkalis dan Giam Siak Kecil yang merupakan kawasan habitat Gajah Sumatra. Menurut Suharyono, Kepala BBKSDA Riau, pada lahan dimana jalan tol tersebut dibangun secara spesifik terdapat ada enam gajah di Balai Raja, dan 50 hingga 60 ekor gajah liar di Giam Siak Kecil.<sup>3</sup>

Mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang melewati kawasan margasatwa maupun konservasi sejauh ini tidak diatur aturan maupun mekanismenya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ataupun secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut penulis, seharusnya ada aturan mengenai ketentuan ataupun syarat khusus berkaitan dengan pembangunan yang termasuk atau melewati kawasan margasatwa maupun konservasi dalam undang-undang tersebut.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

<sup>3</sup> <https://republika.co.id/berita/ps5ohd414/tol-pekanbarudumai-siapkan-enam-perlintasan-gajah-sumatra>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil judul Penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Kawasan Suaka Margasatwa Dan Konservasi sebagai jurnal untuk memenuhi tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kawasan suaka margasatwa dan konservasi atas pembangunan bagi kepentingan umum?
- b. Bagaimana mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatas kawasan suaka margasatwa dan konservasi?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini ialah mengenai mengenai perlindungan terhadap kawasan suaka margasatwa dan konservasi atas pembangunan untuk kepentingan umum dalam undang-undang pengadaan tanah dan perlindungan lingkungan, serta mengenai mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatas kawasan margasatwa dan konservasi.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari adanya penelitian ini diantaranya ialah:

- a. Untuk mengidentifikasi secara komprehensif mengenai perlindungan terhadap kawasan margasatwa dan konservasi atas pembangunan bagi kepentingan umum.
- b. Untuk mengidentifikasi mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatas kawasan margasatwa dan konservasi.

- **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan ilmu hukum perdata.
- b. Memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar mengenai sinkronisasi antara aturan dan implementasinya mengenai pembangunan untuk kepentingan umum dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

- **Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan kejelasan aturan dan dasar hukum mengenai perlindungan terhadap kawasan margasatwa dan kawasan konservasi berkaitan dengan pembangunan bagi kepentingan umum.